



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1-K/PM.III-17/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SELSIUS OLONGSONGKE**
Pangkat / NRP : Serda/31000685971080
Jabatan : Ba Kodim 1301/Sangihe
Kesatuan : Kodim 1301/Sangihe
Tempat, tanggal lahir : Biau, 23 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan
Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor : BP-24/A-21/IX/2018 tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/108/XI/2018 tanggal 21 November 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor : Kep/574/XI/2018 tanggal 5 November 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor : Dak/107/XI/2018 tanggal 21 November 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/1/PM.III-17/AD/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/1/PM.III-17/AD/II/2019 tanggal Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor : TAP/1/PM.III-17/AD/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/107/XI/2018 tanggal 21 November 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pertama "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 dari Polkes 13.09.01 a.n. Sdr. Topsius Lumenta yang ditandatangani oleh dr. Steven Paparang dari Polkes 13.09.01 Satal a.n. Sdr. Topsius Lumenta, umur 39 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Kel. Rt/Rw 011/001 Kedi Tidore, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepl. Sangihe Prov Sulut.

2) 1 (satu) lembar foto korban a.n Sdr. Topsius Lumenta

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam gambar tengkorak.

2) 1 (satu) buah celana warna hitam.

Dikembalikan kepada pemilik.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Korban dan sudah saling memaafkan.

c. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan berdinis dengan baik-baik.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Nomor : Dak/107/XI/2018 tanggal 21 November 2018, Terdakwa pada

Hal. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Bitung Rindam VII/Wirabuana lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Armed 16/Tumba kaPuting dan pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secabareg selanjutnya dipindahkan ke Kodam VII/Wirabuana menjadi Ba Kodam VII/Wirabuana Korem 131/Santiago dan pada tahun 2016 dipindahkan ke Kodim 1301/Sangihe selanjutnya ditempatkan di Koramil 1301-02/Siau sbagai Bamin Pabung Sitaro sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000684971080.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.00 WITA Sdr. Topsisianus Lumenta (Saksi-1) beserta 4 (empat) orang teman berada di rumah Sdr. Ridwan Malendes sedang mengonsumsi minuman beralkohol sambil menunggu siaran bola kaki, sekira pukul 02.00 WITA hari minggu tanggal 27 Mei 2018 ketika Saksi-1 hendak pulang kerumah di RT/RW 011/001 Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe dan melihat teman Saksi-1 yang bernama janer Rouger Tamalonggehe (Saksi-1) sedang berbicara dipinggir jalan dengan Terdakwa yang berada didalam mobil Toyota Taff, lalu Saksi-1 mendatangi mereka dan mengatakan kepada Terdakwa "Koman"an pinggirkan mobilnya, jangan parkir ditengah jalan" namun perkataan Saksi-1 tidak dihiraukan Terdakwa, dua kali Saksi-1 mengatakan perkataan tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kenapa ?" Siapa yang mau marah kepada saya" Kemudian Saksi-1 bermaksud hendak pulang kerumah.

c. Bahwa kemudian Bapak dari Saksi-1 yaitu Sdr. Hans Lumenta (Saksi-2) yang berada ditempat kejadian melihat Terdakwa turun dari kendaraan dan langsung marah-marah kepada Saksi-1 dan teriak mengatakan "Babi,Babi" sambil berjalan menuju kerumah Saksi-1 yang jaraknya sekitar 15 Meter dari tempat Terdakwa memarkirkan kendaraan, kemudian ibu dari Saksi-1 memanggil Saksi-1 untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa menarik kaos Saksi-1 dibagian sebelah kanan sehingga Saksi-1 terjatuh dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada wajah kiri dan kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sehingga Saksi-1 terjatuh, setelah Saksi-1 bangun, Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan mengepal kebagian dada dan menginjak wajah Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali hingga 2 (dua) buah gigi Saksi-1 patah dan Saksi-1 pingsan (tidak sadarkan diri) lagi, tidak lama kemudian Saksi-1 sadar, dan ibu Saksi-1 membawa Saksi-1 masuk kedalam rumah, kemudian Saksi-1 berjalan keluar rumah lagi kearah pintu rumah tiba-tiba Terdakwa datang kembali melakukan terhadap Saksi-1 pada bagian belakang leher dengan menggunakan tangan mengepal dan Saksi-1

Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh kemudian Terdakwa menginjak pada bagian leher Saksi-1, kemudian datang anggota Polsek Siau a.n Roy Pidar meleraikan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, lalu Saksi-1 dibawa kedalam rumah untuk dibersihkan lukanya.

d. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi-1 yang mengatakan "Komandan pinggirkan mobilnya" saat Terdakwa memarkir kendaraannya di Jalan Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna.

e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka berat yaitu terdapat gigi yang hilang/tanggal dua buah dirahang bawah diakibatkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : B/03/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Steven Paparang dari Polkes 13.09.01 Satal.

f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 27 Mei 2018, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XIII-1/1 Sangihe untuk diselesaikan dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tujuh bulan Mei dua ribu delapan belas di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan perbuatan pidana : "Penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Bitung Rindam VII/Wirabuana lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Armed 16/Tumbaka Puting dan pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secabareg selanjutnya dipindahkan ke Kodam VII/Wirabuana menjadi Ba Kodam VII/Wirabuana Korem 131/Santiago dan pada tahun 2016 dipindahkan ke Kodim 1301/Sangihe selanjutnya ditempatkan di Koramil 1301-02/Siau sebagai Bamin Pabung Sitaro sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000684971080.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.00 WITA Sdr. Topsisianus Lumenta (Saksi-1) beserta 4 (empat) orang teman berada di rumah Sdr. Ridwan Malendes sedang mengonsumsi minuman beralkohol sambil menunggu siaran bola kaki, sekira pukul 02.00 WITA hari minggu tanggal 27 Mei 2018 ketika Saksi-1 hendak pulang kerumah di RT/RW 011/001 Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe dan melihat teman Saksi-1 yang bernama janer Rouger Tamalonggehe (Saksi-1) sedang berbicara dipinggir jalan dengan Terdakwa yang berada didalam mobil

Hal. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Taff, lalu Saksi-1 mendatangi mereka dan mengatakan kepada Terdakwa "Koman" an pinggirkan mobilnya, jangan parkir ditengah jalan" namun perkataan Saksi-1 tidak dihiraukan Terdakwa, dua kali Saksi-1 mengatakan perkataan tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kenapa ?" Siapa yang mau marah kepada saya" Kemudian Saksi-1 bermaksud hendak pulang kerumah.

c. Bahwa kemudian Bapak dari Saksi-1 yaitu Sdr. Hans Lumenta (Saksi-2) yang berada ditempat kejadian melihat Terdakwa turun dari kendaraan dan langsung marah-marah kepada Saksi-1 dan teriak mengatakan "Babi,Babi" sambil berjalan menuju kerumah Saksi-1 yang jaraknya sekitar 15 Meter dari tempat Terdakwa memarkirkan kendaraan, kemudian ibu dari Saksi-1 memanggil Saksi-1 untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa menarik kaos Saksi-1 dibagian sebelah kanan sehingga Saksi-1 terjatuh dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada wajah kiri dan kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sehingga Saksi-1 terjatuh, setelah Saksi-1 bangun, Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan mengepal kebagian dada dan menginjak wajah Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali hingga 2 (dua) buah gigi Saksi-1 patah dan Saksi-1 pingsan (tidak sadarkan diri) lagi, tidak lama kemudian Saksi-1 sadar, dan ibu Saksi-1 membawa Saksi-1 masuk kedalam rumah, kemudian Saksi-1 berjalan keluar rumah lagi kearah pintu rumah tiba-tiba Terdakwa datang kembali melakukan terhadap Saksi-1 pada bagian belakang leher dengan menggunakan tangan mengepal dan Saksi-1 jatuh kemudian Terdakwa menginjak pada bagian leher Saksi-1, kemudian datang anggota Polsek Siau a.n Roy Pidar melerai pemukulan tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, lalu Saksi-1 dibawa kedalam rumah untuk dibersihkan lukanya.

d. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi-1 yang mengatakan "Komandan pinggirkan mobilnya" saat Terdakwa memarkir kendaraannya di Jalan Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna.

e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka berat yaitu terdapat gigi yang hilang/tanggal dua buah dirahang bawah diakibatkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : B/03/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Steven Paparang dari Polkes 13.09.01 Satal.

f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 27 Mei 2018, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XIII-1/1 Sangihe untuk diselesaikan dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal : "Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak didampingi Tim

Hal. 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Mendengar : Bahwa Saksi-1 dihadapkan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **RAYMOND KAKUNSI**
Pekerjaan : Sopir
Tempat tanggal lahir : Sawang Siau, 9 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Sawang Binalu, Desa Sawang, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00 WITA di Kampung Sawang Lindongan 1 Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro pada saat Saksi pulang dari memancing ikan di Pelabuhan Sawang Besar Saksi melihat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan sekelompok orang yang berada disamping mobil kemudian Saksi ikut bergabung.
3. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Saksi-2 datang dalam keadaan mabuk ikut bergabung sambil minta rokok, kemudian Saksi-2 pergi kebelakang mobil bergabung dengan teman-temannya dan ikut minum-minuman keras.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 kembali mendekati mobil Terdakwa dan Saksi yang sedang berbincang-bincang dengan mengucapkan kata umpatan dan berteriak " Babi....Babi" kemudian Terdakwa meminta tolong kepada salah seorang teman untuk memanggil Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau datang sehingga Terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri Saksi-2 yang berada dipojok rumah orang tuanya untuk menanyakan maksud dari perkataan Saksi-2 tersebut.
5. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi-2 terjadi adu mulut hingga terjadi perkelahian saling bergulat ditanah setelah berhenti berkelahi Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam rumah untuk atur damai, kemudian Saksi-2 lari masuk ke dapur sehingga Terdakwa, Saksi dan orang-orang yang ada didalam rumah lari keluar karena takut Saksi-2 mengambil senjata tajam kemudian muncul Saksi-2 mengajak/menantang Terdakwa untuk duel/berkelahi namun tidak dihiraukan Terdakwa.
6. Bahwa setelah Terdakwa pergi dari rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil yang dikendarainya.
7. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 memaki Terdakwa dengan perkataan "Babi....Babi" dalam keadaan mabuk, dan pada saat terjadi pergumulan ditanah antara Terdakwa dan Saksi-2, Terdakwa tidak

Hal. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat/benda melainkan tangan kosong karena mereka berkelahi saling merangkul dan bergulat ditanah.

8. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Saksi-2 sering mabuk-mabukkan dan membuah resah masyarakat setempat kalau telah dipengaruhi minuman keras.

9. Bahwa akibat dari perkelahian Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi melihat Saksi-2 mengalami luka pada kedua bibirnya .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan Saksi atas nama Jener R. Tamalonggehe tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan tidak dapat meninggalkan pekerjaan yang sedang dikerjakan sesuai dengan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang biaro Kecamatan Siau Timur Selatan yang ditandatangani oleh Kapitalau atas nama John W Mangonto, Saksi atas nama Topsisius Lumenta dan Hans Lumenta tidak hadir dipersidangan karena kerja diluar pulau.

Menimbang : Bahwa Para Saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan di persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam penyidikan tidak hadir dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: TOPSIANUS LUMENTA
Pekerjaan	: Nelayan
Tempat tanggal lahir	: Ogomoli, 2 Agustus 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Kelurahan RT/RW 011/001 Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai anggota TNI-AD yang bernama Serda Selsius Olongsongke dari teman Saksi yang pada saat kejadian memanggil Terdakwa dengan sebutan Komandan dan Saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa.

Hal. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WITA sehabis minum minuman keras bersama empat orang temannya di rumah Sdr. Ridwan Malendes, saat hendak pulang kerumah Saksi-2 (orang tua Saksi-1) di Kampung Sawang Lindongan 1 Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro namun sebelum sampai di rumah Saksi dipanggil oleh rekan-rekannya untuk mampir minum minuman keras disamping rumahnya kemudian pada saat sedang mampir Saksi melihat rekan minumannya a.n Sdr. Jener sedang berbicara dengan Terdakwa yang ada diatas mobil jenis Toyota Taft kemudian Saksi mendatanginya dan mengatakan "Komandan kasih pinggir mobilnya, jangan parkir ditengah jalan" namun perkataan Saksi tidak dihiraukan oleh Terdakwa maka Saksi mengulangi perkataannya dan dijawab oleh mTerdakwa "Kenapa, siapa yang mau marah sama saya " kemudian Saksi pulang kerumah.

Pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA saat berada didalam rumah, Saksi mendengar teriakan "Babi...Babi" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menarik baju bagian bahu Saksi-1 serta memukul pelipis kirinya dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga terjatuh kemudian Terdakwa menangkap dan mengangkat lalu membantingnya kebatu kerikil mengenai kepala bagian kiri Saksi kemudian Terdakwa memukul beberapa kali seluruh bagian tubuh dan menginjak-injak muka dan leher Saksi hingga tak sadarkan diri dan Saksi sadarkan diri setelah sudah berada dalam rumah.

4. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya dikarenakan Terdakwa tidak menerima teguran Saksi untuk memindahkan atau meminggirkan mobilnya.

5. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan Saksi sempat melakukan perlawanan dengan menahan tangan Terdakwa namun karena Saksi terjatuh sehingga tak mampu melawan lagi apalagi saat itu Saksi dalam keadaan mabuk berat.

6. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi menderita luka bengkak dan memar pada bagian pelipis kiri dan kepala bagian kiri, luka pada bagian bibir bawah dan dua gigi depan bagian bawah lepas/rontok.

7. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi hanya berobat jalan di rumah sakit dan pekerjaannya sehari-hari sebagai nelayan terganggu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian yaitu :

1. Bahwa Saksi-2 tidak menegur Terdakwa namun Saksi memaki-maki Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa tidak menganiaya Saksi, namun terjadi perkelahian diantara Terdakwa dan Saksi.

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontasi oleh Saksi-2 karena dibacakan.

Hal. 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Saksi-3 :

Nama Lengkap : **HANS LUMENTA**
Pekerjaan : Tukang
Tempat tanggal lahir : Bubali, 30 September 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Sawang RT 001, Kecamatan
Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan
Sitiro, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara/famili.
2. Bahwa Saksi melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dari jarak sekitar 1 meter namun tidak bisa meleraikan karena tangan kanannya lagi cidera sehingga tidak dapat bergerak dan hanya dapat meminta kepada Sdr. Roy Pidar untuk meleraikannya.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa datang dengan menggunakan mobil jenis Taft warna hitam Nopol DB 1301 DG parkir ditengah jalan tepatnya didepan rumah Saksi kemudian ditegur oleh Saksi-2 yang sedang duduk-duduk bersama teman-temannya sambil menunggu siaran bola kaki dengan mengatakan " Jangan parkir ditengah jalan karena rawan kecelakaan" selanjutnya Terdakwa turun dari mobil marah-marah kepada Saksi-2 dan berteriak " Babi...Babi" sambil berjalan menghampiri Saksi-1 yang berada didepan rumah Saksi yang jaraknya sekitar 15 Meter dari kendaraan Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi-2 ibu kandung Saksi-2 memanggil Saksi-2 untuk masuk kedalam rumah dan ketika Saksi-2 berada didalam rumah Terdakwa datang menarik kaos sebelah kanan hingga Saksi-2 terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi-2 beberapa kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan mengepal hingga Saksi-2 pingsan, beberapa saat kemudian Saksi-2 sadar Terdakwa memukulinya lagi pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal kemudian Saksi-2 pingsan lagi dan setelah sadar Terdakwa menginjak-injak pada bagian wajah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan Saksi mengatakan " Jatuh gigiku dua" kemudian Saksi-2 pingsan kembali.
5. Bahwa tidak lama kemudian anggota Polsek Siau Polres Sangihe a.n Bripka Roy Pidar meleraikan, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi dan Saksi-2 dibawa kedalam rumah untuk membersihkan lukanya.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WITA kakak kandung Saksi-2 a.n Sdr. Silfed Lumente membawa Saksi-1 berobat kerumah sakit Sawang Sitiro.
7. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi-2 mengalami pingsan sebanyak 3 (tiga) kali, rasa sakit pada bagian mulut, pipis

Hal. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri, kepala, leher dan 2 (dua) buah gigi depan bagian bawah patah/rontok.

8. Bahwa pada saat dilakukan penganiayaan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan melainkan hanya diam saja dan meminta Terdakwa diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya dan menyarankan kepada atasannya agar Terdakwa dipindahkan dari Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian yaitu :

1. Bahwa pada saat kejadian Saksi-3 tidak adak ditempat dan tidak mengetahui perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-2.
2. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 bohong semua karena Saksi-3 tidak ada ditempat kejadian.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat di konfrontasi dengan Saksi-3 karena dibacakan.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : **JENER TAMALONGGEHE**
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tanggal lahir : Sawang, 28 September 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Sawang Lindongan 1,
Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten
Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi mengenal Saksi-2 dan masih ada hubungan keluarga yaitu ibu kandung Saksi-2 dan Saksi adalah adik kakak.
2. Bahwa sebelum kejadian penganiayaan antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada masalah pribadi atau masalah pribadi.
3. Bahwa pada saat penganiayaan terjadi Saksi berada sekitar 15 meter dari tempat kejadian namun Saksi hanya diam saja.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA pamit kepada istrinya untuk keluar rumah untuk nonton bareng sepakbola, sesampainya di jalan raya tepatnya didepan rumah Saksi-3 melihat kendaraan jenis Taft Nopol DB 1301 DG warna hitam berhenti ditengah jalan kemudian Saksi mendengar dari belakang kendaraan Saksi-2 mengatakan " Kasih pinggir itu Oto" selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan menghampiri Saksi-2 tiba-tiba terdengar suara keributan dan setelah Saksi mendekat ternyata Terdakwa dan Saksi-2 sedang berkelahi yang berlangsung sekitar 20 menit kemudian datang Bripta Roy Pidar anggota Polsek datang melerainya selanjutnya Saksi-2 dibawa kedalam rumah oleh orang tuanya sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro.
5. Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan penerangan

Hal. 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kejadian tidak teralau terang sehingga Saksi tidak melihat dengan jelas perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-2.

6. Bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian mengenakan kaos biasa lengan pendek dan celana panjang.

7. Bahwa pada saat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-2 Terdakwa tidak menggunakan alat/benda selain tangan kosong.

8. Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang ikut-ikutan membantu melakukan pemukulan baik terhadap Terdakwa maupun Saksi-2.

9. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perkelahian tersebut pada keesokan harinya yaitu Saksi-2 mengalami 2 (dua) gigi depan bawah hilang/copot.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak ditegur oleh Saksi-2, namun Saksi-2 yang memaki Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan melihat luka yang dialami oleh Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontasi ke Saksi-4 karena dibacakan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung Rindam VII/Wirabuana lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Armed 16/Tumbaka Puting dan pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secabareg selanjutnya dipindahkan ke Kodam VII/Wirabuana menjadi Ba Kodam VII/Wirabuana Korem 131/Santiago dan pada tahun 2016 di pindahkan ke Kodim 1301/Sangihe selanjutnya ditempatkan di Koramil 1301-02/Siau sebagai Bamin Pabung Sitaro sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000684971080.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa memakai kaos kesatuan warna hijau lengan pendek dan celana panjang jeans warna biru dengan mengemudikan kendaraan roda empat jenis Taft Nopol DB 1301 DG warna hitam dari pelabuhan Usu Siau selesai kegiatan memancing ikan hendak pulang kembali kerumahnya di Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro namun pada saat dikampung Sawang Lindingan 1 Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro tepatnya didepan rumah Saksi-3 orang tua Saksi-2 Terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah kanan dengan maksud meminjam korek api untuk menyalakan rokok kepada orang-orang yang sedang duduk-duduk menunggu pertandingan sepak bola.

3. Bahwa pada waktu diberikan korek api oleh orang-orang yang duduk dipinggir jalan dan berbincang-bincang dengan teman-teman yang lainnya, Saksi-2 muncul dalam keadaan mabuk pengeruh minuman keras dan meminta rokok, selanjutnya Saksi-2 pergi

Hal. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang mobil Terdakwa ikut bergabung dengan teman-temannya Saksi-2 yang sedang minum minuman keras.

4. Bahwa tiba-tiba Saksi-2 yang sudah terpengaruh oleh minuman keras yang berada dibelakang mobil berteriak “ Babi....Babi mobil siapa ini yang parkir sembarangan” tapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan dijawab oleh pria yang meminjamkannya korek api “ Komandan ini ada pinjam korek api “ pada teriakan yang kedua Saksi-2 mengulangi dengan kalimat yang sama, Terdakwa mematikan mesin mobil lalu turun tanpa menggunakan alas kaki kemudian menghampiri Saksi-2 “ Kenapa kamu teriaki saya Babi, apa saya tidak boleh parkir disini ?” selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-2, namun Saksi-2 melawan dan menangkis dengan tangan kemudian Terdakwa mengatakan “ Kamu melawan saya ?” selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi-2 pada bagian muka sebelah kiri sehingga terjadi pergumulan ditanah antara Terdakwa dan Saksi-2.

5. Bahwa setelah terjadi perkelahian dan pergumulan ditanah Saksi-2 setengah pingsan dan selanjutnya Terdakwa menggotong Saksi-2 bersama dengan teman-teman yang lainnya kedalam rumah orang tua Saksi-2.

6. Bahwa setelah Saksi-2 masuk kedalam rumah orang tuanya, Saksi-2 lari ke dapur dan ada yang berteriak “ Awas, dia mau mengambil Peda (parang)”, sehingga Terdakwa dan teman-teman yang lainnya lari keluar untuk menghindar.

7. Bahwa setelah pergi dari Saksi-2 kemudian melintas Bripka Roy Pidar anggota Polsek Siau berhenti kemudian meleraikan dengan cara menarik Terdakwa dari belakang selanjutnya Terdakwa menuju kemobilnya dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

8. Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut berkelahi dengan Saksi-2 dan banyak orang yang melihat secara langsung tetapi yang meleraikan hanya Bripka Roy Pidar yang kebetulan sedang melintas.

9. Bahwa pada keesokan harinya Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WITA, atasan Terdakwa yaitu Pabung Sitaro Mayor Chb Aleks Suwanda beserta Danramil Siau 1301-02/Siau Lettu Inf Yosman mendatangi rumah Saksi-2 untuk meminta maaf kemudian Saksi-2 mau memaafkan dengan Syarat Terdakwa membayar seluruh biaya pengobatan.

10. Bahwa terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dan dihina oleh Saksi-2 karena memaki-maki Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 dari Polkes 13.09.01 a.n. Sdr. Topsius Lumenta yang ditandatangani oleh dr. Steven Paparang dari Polkes 13.09.01 Satal a.n. Sdr. Topsius Lumenta, umur 39 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Kel. Rt/Rw 011/001 Kedi Tidore, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepl. Sangihe Prov Sulut.

b. 1 (satu) lembar foto korban a.n Sdr. Topsius Lumenta

Hal. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam gambar tengkorak.
- b. 1 (satu) buah celana warna hitam

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 dari Polkes 13.09.01 a.n. Sdr. Topsisius Lumenta yang ditandatangani oleh dr. Steven Paparang dari Polkes 13.09.01 Satal a.n. Sdr. Topsisius Lumenta, umur 39 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Kel. Rt/Rw 011/001 Kedi Tidore, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepl. Sangihe Prov Sulut.

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan Oditur Militer ke Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi, serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi, sehingga bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan memperkuat terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar foto korban a.n Sdr. Topsisius Lumenta adalah korban dari perkelahian dengan Terdakwa dan dibenarkan Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 tersebut tidak bisa di konfrontasi dengan para Saksi yang dibacakan dan akan menjadi pertimbangan dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung Rindam VII/Wirabuana lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Armed 16/Tumbaka Puting dan pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secabareg selanjutnya dipindahkan ke Kodam VII/Wirabuana menjadi Ba Kodam VII/Wirabuana Korem 131/Santiago dan pada tahun 2016 di pindahkan ke Kodim 1301/Sangihe selanjutnya ditempatkan di Koramil 1301-02/Siau sebagai Bamin Pabung Sitaro sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000684971080.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa memakai kaos kesatuan warna hijau lengan pendek dan celana panjang jeans warna biru dengan mengemudikan kendaraan roda empat jenis Taft Nopol DB 1301 DG warna hitam dari pelabuhan Usu Siau selesai kegiatan memancing ikan hendak pulang kembali kerumahnya di Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro namun pada saat dikampung Sawang Lindingan 1 Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro tepatnya didepan rumah Saksi-3 orang tua Saksi-2 Terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah kanan dengan maksud meminjam korek api untuk menyalakan rokok kepada orang-orang yang sedang duduk-duduk menunggu pertandingan sepak bola.

Hal. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada waktu diberikan korek api oleh orang-orang yang duduk dipinggir jalan dan berbincang-bincang dengan teman-teman yang lainnya, Saksi-2 muncul dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras dan meminta rokok, selanjutnya Saksi-2 pergi kebelakang mobil Terdakwa ikut bergabung dengan teman-temannya Saksi-2 yang sedang minum.

4. Bahwa benar tiba-tiba Saksi-2 yang sudah terpengaruh oleh minuman keras yang berada dibelakang mobil berteriak " Babi....Babi mobil siapa ini yang parkir sembarangan" tapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan dijawab oleh pria yang meminjamkannya korek api " Komandan ini ada pinjam korek api " pada teriakan yang kedua Saksi-2 mengulangi dengan kalimat yang sama, Terdakwa mematikan mesin mobil lalu turun tanpa menggunakan alas kaki kemudian menghampiri Saksi-2 " Kenapa kamu teriaki saya Babi, apa saya tidak boleh parkir disini ?" selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-2, namun Saksi-2 melawan dan menangkis dengan tangan kemudian Terdakwa mengatakan " Kamu melawan saya ?" selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi-2 pada bagian muka sebelah kiri sehingga terjadi pergumulan ditanah antara Terdakwa dan Saksi-2.

5. Bahwa benar setelah terjadi perkelahian dan pergumulan ditanah Saksi-2 setengah pingsan dan selanjutnya Terdakwa menggotong Saksi-2 bersama dengan teman-teman yang lainnya kedalam rumah orang tua Saksi-2.

6. Bahwa benar setelah Saksi-2 masuk kedalam rumah orang tuanya, Saksi-2 lari kedapur dan ada yang berteriak " Awas, dia mau mengambil Peda (parang)", sehingga Terdakwa dan teman-teman yang lainnya lari keluar untuk menghindari.

7. Bahwa benar setelah pergi dari Saksi-2 kemudian melintas Bripka Roy Pidar anggota Polsek Siau berhenti kemudian meleraikan dengan cara menarik Terdakwa dari belakang selanjutnya Terdakwa menuju kemobilnya dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

8. Bahwa benar selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut berkelahi dengan Saksi-2 dan banyak orang yang melihat secara langsung tetapi yang meleraikan hanya Bripka Roy Pidar yang kebetulan sedang melintas.

9. Bahwa benar pada keesokan harinya Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WITA, Pabung Sitaro Mayor Chb Aleks Suwanda beserta Danramil Siau 1301-02/Siau Lettu Inf Yosman mendatangi rumah Saksi-2 untuk meminta maaf kemudian Saksi-2 mau memaafkan dengan Syarat Terdakwa membayar seluruh biaya pengobatan.

10. Bahwa benar terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dan dihina oleh Saksi-2 karena memaki-maki Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan menguraikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang Oditur Militer dalam Dakwaannya alternatif kesatu yaitu Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan yang menimbulkan luka-luka berat Majelis Hakim tidak sependapat dengan

Hal. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa luka-luka berat dalam pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merujuk pasal 90 KUHP dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jatuh Sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera
4. Mendapat cacat berat
5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Bahwa mengacu pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka tuntutan Oditur Militer yang memilih Dakwaan alternatif kesatu Majelis Hakim tidak sependapat.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan penganiayaan".

Menimbang : Bahwa dakwaan unsur kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Hal. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana di dalam rumusan Pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung Rindam VII/Wirabuana lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Armed 16/Tumbaka Puting dan pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secabareg selanjutnya dipindahkan ke Kodam VII/Wirabuana menjadi Ba Kodam VII/Wirabuana Korem 131/Santiago dan pada tahun 2016 di pindahkan ke Kodim 1301/Sangihe selanjutnya ditempatkan di Koramil 1301-02/Siau sebagai Bamin Pabung Sitaro sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000684971080.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum.

3. Bahwa benar dalam Persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (Gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (Gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan serta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (Gradasi) yang pertama, yaitu dengan kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa memakai kaos kesatuan warna hijau lengan pendek dan celana panjang jeans warna biru dengan mengemudikan kendaraan roda empat jenis Taft Nopol DB 1301 DG warna hitam dari pelabuhan Usu Siau selesai kegiatan memancing ikan hendak pulang kembali kerumahnya di Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro namun pada saat dikampung Sawang Lindangan 1 Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro tepatnya didepan rumah Saksi-3 orang tua Saksi-2 Terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah kanan dengan maksud meminjam korek api untuk menyalakan rokok kepada orang-orang yang sedang duduk-duduk menunggu pertandingan sepak bola.

2. Bahwa benar pada waktu diberikan korek api oleh orang-orang yang duduk dipinggir jalan dan berbincang-bincang dengan teman-teman yang lainnya, Saksi-2 muncul dalam keadaan mabuk pengeruh minuman keras dan meminta rokok, selanjutnya Saksi-2 pergi kebelakang mobil Terdakwa ikut bergabung dengan teman-temannya Saksi-2 yang sedang minum.

3. Bahwa benar tiba-tiba Saksi-2 yang sudah terpengaruh oleh minuman keras yang berada dibelakang mobil berteriak " Babi....Babi mobil siapa ini yang parkir sembarangan" tapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan dijawab oleh pria yang meminjamkannya korek api " Komandan ini ada pinjam korek api " pada teriakan yang kedua Saksi-2 mengulangi dengan kalimat yang sama, Terdakwa mematikan mesin mobil lalu turun tanpa menggunakan alas kaki kemudian menghampiri Saksi-2 " Kenapa kamu teriaki saya Babi, apa saya tidak boleh parkir disini ?" selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-2, namun Saksi-2 melawan dan menangkis dengan tangan kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu melawan saya ?" selanjutnya Terdakwa lanagung memukul saksi-2 pada bagian muka sebelah kiri sehingga terjadi pergumulan ditanah antara Terdakwa dan Saksi-2.

4. Bahwa benar setelah terjadi perkelahian dan pergumulan ditanah Saksi-2 setengah pingsan dan selanjutnya Terdakwa menggotong Saksi-2 bersama dengan teman-teman yang lainnya kedalam rumah orang tua Saksi-2.

Hal. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 masuk kedalam rumah orang tuanya, Saksi-2 lari kedapur dan ada yang berteriak "Awat, dia mau mengambil Peda (parang)", sehingga Terdakwa dan teman-teman yang lainnya lari keluar untuk menghindar.

6. Bahwa benar setelah pergi dari Saksi-2 kemudian melintas Bripka Roy Pidar anggota Polsek Siau berhenti kemudian meleraikan dengan cara menarik Terdakwa dari belakang selanjutnya Terdakwa menuju kemobilnya dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

7. Bahwa benar selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut berkelahi dengan Saksi-2 dan banyak orang yang melihat secara langsung tetapi yang meleraikan hanya Bripka Roy Pidar yang kebetulan sedang melintas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan Penganiayaan"

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

- Cara ini dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Ziekte).

- Sedangkan sakit (Ziekte) berarti adanya gangguan fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa memakai kaos kesatuan warna hijau lengan pendek dan celana panjang jeans warna biru dengan mengemudikan kendaraan roda empat jenis Taft Nopol DB 1301 DG warna hitam dari pelabuhan Usu Siau selesai kegiatan memancing ikan hendak pulang kembali kerumahnya di Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro namun pada saat dikampung Sawang Lindingan 1 Siau Timur Selatan

Hal. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sitaro tepatnya didepan rumah Saksi-3 orang tua Saksi-2 Terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah kanan dengan maksud meminjam korek api untuk menyalakan rokok kepada orang-orang yang sedang duduk-duduk menunggu pertandingan sepak bola.

2. Bahwa benar pada waktu diberikan korek api oleh orang-orang yang duduk dipinggir jalan dan berbincang-bincang dengan teman-teman yang lainnya, Saksi-2 muncul dalam keadaan mabuk pengeruh minuman keras dan meminta rokok, selanjutnya Saksi-2 pergi kebelakang mobil Terdakwa ikut bergabung dengan teman-temannya Saksi-2 yang sedang minum.

3. Bahwa benar tiba-tiba Saksi-2 yang sudah terpengaruh oleh minuman keras yang berada dibelakang mobil berteriak " Babi....Babi mobil siapa ini yang parkir sembarangan" tapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan dijawab oleh pria yang meminjamkannya korek api " Komandan ini ada pinjam korek api " pada teriakan yang kedua Saksi-2 mengulangi dengan kalimat yang sama, Terdakwa mematikan mesin mobil lalu turun tanpa menggunakan alas kaki kemudian menghampiri Saksi-2 " Kenapa kamu teriaki saya Babi, apa saya tidak boleh parkir disini ?" selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-2, namun Saksi-2 melawan dan menangkis dengan tangan kemudian Terdakwa mengatakan " Kamu melawan saya ?" selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi-2 pada bagian muka sebelah kiri sehingga terjadi pergumulan ditengah antara Terdakwa dan Saksi-2.

4. Bahwa benar setelah terjadi perkelahian dan pergumulan ditengah Saksi-2 setengah pingsan dan selanjutnya Terdakwa menggotong Saksi-2 bersama dengan teman-teman yang lainnya kedalam rumah orang tua Saksi-2.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 masuk kedalam rumah orang tuanya, Saksi-2 lari kedapur dan ada yang berteriak " Awas, dia mau mengambil Peda (parang)", sehingga Terdakwa dan teman-teman yang lainnya lari keluar untuk menghindari.

6. Bahwa benar setelah pergi dari Saksi-2 kemudian melintas Bripka Roy Pidar anggota Polsek Siau berhenti kemudian meleraikan dengan cara menarik Terdakwa dari belakang selanjutnya Terdakwa menuju kemobilnya dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

7. Bahwa benar selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut berkelahi dengan Saksi-2 dan banyak orang yang melihat secara langsung tetapi yang meleraikan hanya Bripka Roy Pidar yang kebetulan sedang melintas.

8. Bahwa benar akibat dari penganiyaan tersebut Saksi-1 mengalami luka pada kedua bibirnya dan Saksi tidak mengetahui luka memar dipunggung dan bagian 2 (dua) gigi depan bawah Saksi-1 copot sesuai dengan 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 dari Polkes 13.09.01 a.n. Sdr. Topsius Lumenta yang ditandatangani oleh dr. Steven Paparang dari Polkes 13.09.01 Satal a.n. Sdr. Topsius Lumenta, umur 39 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Kel. Rt/Rw 011/001 Kedi Tidore, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepl. Sangihe Prov Sulut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi.

Hal. 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan dari Saksi-2 yang memaki-maki Terdakwa, sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-2.
2. Bahwa sifat dan hakekat dari perbuatan yang dilakukan

Hal. 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan emosi dalam diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 dalam keadaan mabuk berat akibat minuman keras.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi-2

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan sapta marga dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa menyesali kesalahan atau perbuatan Terdakwa tersebut.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2 dan keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dimata masyarakat
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi-2 karena adanya hubungan kausal dimana Saksi-2 memaki-maki Terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan teman-teman Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tersinggung sebagai Babinsa merasa tidak dihargai dan pada saat itu Saksi-2 dalam keadaan mabuk berat akibat dari pengaruh minuman keras jenis Cap tikus.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-1 menyatakan bahwa Saksi-2 sering sekali kalau dalam keadaan mabuk membuat keresahan dan sering memaki-maki orang di sekelilingnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seoran Babinsa di pulau terluar merupakan mata dan telinga dari satuannya untuk membina lingkungan yang berada di wilayahnya sehingga tenaga dan pikiran sangat diperlukan oleh satuan.

Menimbang : Bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan

Hal. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan atas kesalahan Terdakwa, pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sehingga dengan pidana tersebut pelaku kejahatan dalam hal ini Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas agar Terdakwa insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih bijak dan lebih bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun Terdakwa sendiri serta kepentingan militer apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani atau dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 dari Polkes 13.09.01 a.n. Sdr. Topsius Lumenta yang ditandatangani oleh dr. Steven Paparang dari Polkes 13.09.01 Satal a.n. Sdr. Topsius Lumenta, umur 39 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Kel. Rt/Rw 011/001 Kedi Tidore, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepl. Sangihe Prov Sulut.

Hal. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto korban a.n Sdr. Topsius Lumenta
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam gambar tengkorak.
 - b. 1 (satu) buah celana warna hitam

Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SELSIUS OLONGSONGKE**, Serda NRP 31000684971080, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim, Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer, sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 03/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 dari Polkes 13.09.01 a.n. Sdr. Topsius Lumenta yang ditandatangani oleh dr. Steven Paparang dari Polkes 13.09.01 Satal a.n. Sdr. Topsius Lumenta, umur 39 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Kel. Rt/Rw 011/001 Kedi Tidore, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepl. Sangihe Prov Sulut.
 - 2) 1 (satu) lembar foto korban a.n Sdr. Topsius Lumenta.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam gambar tengkorak.
 - 2) 1 (satu) buah celana warna hitam
Dikembalikan kepada Sdr. Topsius Lumenta.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 Januari 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP

Hal. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Abdul Gani, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985